

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan kaidah atau aturan yang disusun secara terstruktur untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan ini tidak hanya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, tetapi juga dapat berasal dari lembaga atau otoritas tertinggi yang diakui keberadaannya, seperti negara atau pemegang kekuasaan yang sah. Seluruh kaidah hukum tersebut kemudian diakui sebagai pedoman yang mengikat dan diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari oleh warga masyarakat. Apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan ini, otoritas tertinggi seperti pengadilan atau pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa hukuman, denda, atau bentuk pemulihan lainnya, demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, kita dapat mengamati bahwa setiap individu maupun kelompok memiliki beragam kepentingan yang tidak selalu sejalan. Sebagian dari kepentingan-kepentingan ini mungkin dapat berkoeksistensi secara harmonis, sementara yang lain justru berpotensi menimbulkan pertentangan dan konflik sosial. Dalam konteks ini, sering kali terjadi kesalahpahaman dimana hukum hanya dipersepsikan sebagai instrumen reaktif yang baru berfungsi ketika konflik telah terjadi. Padahal, sesungguhnya hukum telah menjalankan peran preventifnya jauh sebelum konflik muncul, melalui mekanisme pengaturan perilaku, penciptaan norma-norma sosial, dan pembentukan batasan-batasan yang jelas. Dengan demikian, hukum sebenarnya memiliki fungsi ganda yang bersifat komprehensif: sebagai alat pencegahan konflik (preventif) melalui pengaturan hubungan sosial sejak awal, sekaligus sebagai alat penyelesaian (kuratif) ketika konflik benar-benar telah terjadi.²

Dalam konteks masyarakat yang kompleks, hukum berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang vital, berperan untuk memadukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda di antara anggota masyarakat, baik dalam kondisi sosial yang harmonis maupun ketika terjadi pertentangan kepentingan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa meskipun hukum merupakan instrumen pengintegrasian yang sangat penting, ia bukanlah satu-satunya sarana untuk mencapai keteraturan sosial. Dalam ekosistem pengaturan masyarakat, terdapat berbagai sistem norma lain yang turut berperan sebagai mekanisme pengintegrasian alternatif, seperti norma agama yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, etika moral yang bersumber pada prinsip-prinsip

¹ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 31.

² *Ibid*, hlm. 80.

kemanusiaan, adat istiadat yang berakar pada tradisi lokal, serta berbagai bentuk norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³

Dalam ranah disiplin ilmu hukum yang begitu luas, hukum pidana menempati posisi yang sangat fundamental sebagai salah satu pilar utama sistem hukum modern. Sebagai bagian integral dari hukum positif suatu negara, hukum pidana merupakan suatu sistem normatif yang terdiri dari seperangkat aturan formal yang secara tegas mendefinisikan berbagai bentuk perilaku yang dilarang (delik) beserta kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Setiap ketentuan dalam hukum pidana ini selalu dikaitkan dengan ancaman sanksi atau hukuman yang sifatnya memaksa (*dwingend recht*), dimana wewenang untuk melakukan penuntutan, penjatuhan hukuman, serta pelaksanaan sanksi tersebut secara eksklusif berada di tangan negara melalui aparat penegak hukum yang berwenang. Mekanisme ini mencerminkan monopoli kekerasan legitim (*legitimate violence monopoly*) yang dimiliki negara dalam rangka mempertahankan ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat.⁴

Menurut pandangan Pompe yang bersifat normatif, hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan umum yang bersifat imperatif, yang tidak hanya memuat larangan-larangan substantif terhadap berbagai tindakan yang dianggap sebagai delik (*strafbaar feit*), tetapi juga memuat kewajiban-kewajiban positif tertentu yang harus dipenuhi oleh warga negara.⁵

Di era modern ini, kemajuan teknologi dan pesatnya mobilitas masyarakat telah menyebabkan lonjakan jumlah kendaraan di jalan raya yang signifikan, menciptakan kepadatan lalu lintas yang semakin kompleks. Fenomena urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan gaya hidup yang dinamis turut berkontribusi pada meningkatnya volume kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, di berbagai ruas jalan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga memperbesar risiko pelanggaran lalu lintas yang dapat berujung pada konsekuensi fatal, seperti kecelakaan serius yang mengakibatkan korban jiwa, cedera permanen, atau kerugian material yang besar. Menyadari besarnya dampak negatif dari pelanggaran lalu lintas, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum yang mengatur secara komprehensif segala aspek terkait keselamatan berkendara. Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, mulai dari pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan helm atau melanggar rambu lalu lintas, hingga pelanggaran berat seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol, narkoba, atau kecepatan tinggi yang mengakibatkan kecelakaan fatal. Lebih lanjut, UU LLAJ

³ *Ibid*, hlm. 81.

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap, hlm.3.

⁵ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 22.

juga mengatur sanksi hukum yang jelas dan tegas bagi para pelanggarnya, terutama dalam kasus-kasus yang mengakibatkan cedera serius atau kematian.

Lalu lintas adalah kegiatan yang mencakup penggunaan jalan oleh berbagai jenis kendaraan dan pengguna jalan yang diatur agar terjadi kelancaran, keamanan, dan ketertiban dalam pergerakan di jalan umum. Selain itu, lalu lintas juga melibatkan pengaturan dan penegakan peraturan yang mengatur bagaimana jalan digunakan, termasuk rambu lalu lintas, sinyal, dan regulasi terkait keselamatan serta kenyamanan semua pengguna jalan. Secara literal, istilah transportasi berarti pergerakan (ke sana kemari) orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan memanfaatkan infrastruktur jalan umum.⁶

Lalu lintas serta transportasi di jalan sangat penting untuk mendukung pembangunan dan persatuan negara. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses pembangunan di Indonesia melibatkan berbagai sektor dan menjadi komponen dari modernisasi yang bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan dan ketenangan bagi rakyat. Pastinya, pembangunan yang sedang berlangsung saat ini memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah tingginya kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Masalah ini adalah efek samping yang tidak menguntungkan dari perkembangan, khususnya di bidang pembuatan kendaraan bermotor. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan kapasitas jalan yang tersedia, sehingga membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman.

Rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh pengendara di jalan raya dapat menghasilkan efek yang sangat besar, yaitu peningkatan tekanan mental. Hal ini dapat berisiko menimbulkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya bisa mengakibatkan kurangnya perhatian dalam menjalani tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Sudah pasti, situasi ini dapat merugikan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memperhatikan banyak pengemudi yang kurang siap secara psikologis, terutama di antara sopir transportasi umum. Mereka kerap kali saling mendahului tanpa memperhatikan keselamatan diri mereka sendiri maupun penumpang. Banyak insiden kecelakaan yang dapat dihindari jika semua pengguna jalan bersikap disiplin, ramah, dan saling menghargai. Di samping itu, pelanggaran terhadap peraturan sering kali menjadi awal dari kecelakaan lalu lintas, yang ditambah dengan faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi dan peningkatan kesejahteraan yang menyebabkan lebih banyak orang bepergian. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kondisi jalan, lingkungan, kendaraan, dan keadaan pengemudi itu sendiri.

⁶ Abubakar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, hlm. 11.

Kecelakaan di jalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (24) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, merujuk pada sebuah insiden yang tidak terduga dan terjadi tanpa niat. Insiden ini melibatkan kendaraan, baik yang berinteraksi dengan pengguna jalan lain atau tidak, dan bisa menyebabkan kematian serta kerugian material.

Faktor manusia menjadi pendorong utama terjadinya kecelakaan di jalan-jalan, biasanya karena keteledoran atau kelalaian sopir dalam mengemudikan kendaraannya. Tindakan tidak hati-hati ini sering kali menyebabkan luka serius atau bahkan kematian, termasuk pada sopir itu sendiri. Mengenai kelalaian dari pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:⁷

Kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan sering kali terlihat dari pelanggaran peraturan lalu lintas. Contohnya, seorang pengemudi mungkin tidak memberikan sinyal saat berbelok, atau mereka bisa mengendarai mobil di jalur yang tidak benar, tidak memberi prioritas yang seharusnya kepada kendaraan lain di persimpangan, atau melaju dengan kecepatan yang melebihi batas yang ditetapkan pada rambu-rambu yang ada. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas sering kali berkaitan dengan kesalahan manusia. Kesalahan ini berakar dari kurangnya kehati-hatian dan sikap lalai dalam mengemudikan kendaraan.

Tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kesalahan yang muncul akibat kurangnya perhatian, yang menyebabkan terjadinya suatu hal secara tidak sengaja. Kealpaan berbeda dari tindakan yang disengaja karena tindakan yang disengaja melibatkan niat dan persetujuan yang disadari.

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359, dan 360, yaitu :

1. Pasal 359 KUHPidana:

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

2. Pasal 360 KUHPidana:

Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 359 dan Pasal 360, dapat disimpulkan bahwa jika kelalaian atau kealpaan pengemudi menyebabkan seseorang meninggal dunia, maka ancaman pidana yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 359 KUHPidana.

Dalam putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN. Sgm, kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi Toyota Hartop yang melewati jalur sungai

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Asas-Asas Hukum Publik*, Jakarta: Djakarta Pembimbing Masa, hlm. 112.

Jeneberang yang diperuntukkan untuk kegiatan berkendara akan tetapi terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak mengikuti jalur 2 (dua) kendaraan lain yang ada didepan kendaraan terdakwa yang telah lebih dahulu berhasil menyeberangi sungai melainkan terdakwa mengambil jalur lain dengan berbelok ke kiri melewati genangan air yang menurut keterangan terdakwa, bahwa ia mengambil jalur kiri karena terdakwa berpikir jalur kiri dan kanan sama saja bisa dilewati dan tidak ada ketentuan harus ikuti kendaraan yang ada di depan yang penting jalurnya sama melewati sungai. Tetapi ternyata di daerah tersebut ada lubang besar bekas galian sehingga menyebabkan mobil terdakwa terperosok dan tenggelam ke dalam lubang bekas galian tersebut dan mengakibatkan terdakwa, saksi 1 dan juga korban yang berada dalam mobil tersebut tenggelam. Lalu mereka berusaha keluar dan hanya saksi 1 dan terdakwa yang dapat berhasil keluar dan korban masih belum berhasil keluar dari mobil tersebut. Sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dan terdakwa dikenakan pasal 359 KUHPidana yang dimana “karena kealpaannya” dan dimana akibat kealpaan/kelalaian terdakwalah yang membawa akibat hilangnya nyawa Korban tersebut.

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan, penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Sgm)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi kendaraan bermotor dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No. 77/Pid.B/2024/PN. Sungguminasa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kealpaan pengemudi yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No. 77/Pid.B/2024/PN. Sungguminasa.

Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini akan memperkaya kajian akademis dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kualifikasi tindak pidana kealpaan pengemudi yang mengakibatkan kematian, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 77/Pid. B/2024/PN. Sgm.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi masyarakat dan juga bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya.

D. Orisinalitas/Keaslian penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Sgm)” merupakan asli dari peneliti yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan perbandingan, antara lain:

1. Skripsi

Tabel 1.1 Orisinalitas/keaslian penelitian

Nama Penulis: M. Fadli Gumanti	
Judul Tulisan: Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)	
Kategori: Skripsi	
Tahun: 2013	
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam putusan pengadilan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam putusan pengadilan No.03/Pid.B/2013 /PN.Parepare?	Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kealpaan pengemudi yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No. 77/Pid.B/2024/PN. Sungguminasa?
Metode Penelitian: Normatif Empiris	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil dan Pembahasan

1. Terdakwa terbukti telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya, yang mengakibatkan terjadinya kematian. Tidak terdapat alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana sesuai Pasal 44 KUHP, sehingga ia dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya dan dinyatakan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. 2. Pertimbangan hukum hakim: Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 10 bulan serta denda Rp500.000 (subsidiar 6 bulan kurungan).	
--	--

Tabel 1.2 Orisinalitas/keaslian penelitian

Nama Penulis: Muh. Jamil Arifin	
Judul Tulisan: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk)	
Kategori: Skripsi	
Tahun: 2020	
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk. ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi	Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kealpaan pengemudi yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No.

orang lain dalam kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk. ?	77/Pid.B/2024/PN. Sungguminasa?
Metode Penelitian: Normatif Empiris	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan: 1. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Hal ini terjadi karena perbuatan terdakwa yang sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut. Terdakwa juga mengakui keterangan para saksi, mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya, dan memohon agar hukuman yang dijatuhkan dapat diringankan. 2. Pertimbangan hukum hakim telah tepat karena hakim menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dibandingkan tuntutan dari penuntut umum yang dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih memiliki isteri dan dua orang anak yang mesti terdakwa nafkahi, disamping itu juga bentuk kesalahan dari terdakwa tidak didasarkan kesengajaan.	Hasil dan Pembahasan:

Tabel 1.3 Orisinalitas/keaslian penelitian

Nama Penulis: M. Dhiya Arkan
Judul Tulisan: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik <i>Culpa</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)
Kategori: Skripsi

Tahun: 2022	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik <i>culpa</i> dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik <i>culpa</i> dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?	Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kealpaan pengemudi yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No. 77/Pid.B/2024/PN. Sungguminasa?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan: 1. Hakim yang menangani kasus ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. 2. Tanggung jawab kriminal terhadap pelaku yang melakukan kesalahan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban sepenuhnya bergantung pada terpenuhinya elemen kesalahan, adanya kapasitas untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan untuk membenarkan atau	Hasil dan Pembahasan:

meringankan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.	
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Saat ini, ada tiga teori mengenai tujuan pemidanaan yang dikenal luas, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Para ilmuwan yang mengemukakan teori-teori ini mempertimbangkan berbagai aspek yang ingin dicapai dalam menjatuhkan hukuman. Aspek-aspek ini tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh para peneliti.⁸ Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga teori tersebut:

- a) Teori absolut yang juga dikenal dengan istilah teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*), muncul pada abad ke-17. Beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Dalam pandangan teori absolut, hukuman dianggap sebagai cara untuk membalas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁹

Andi Hamzah menyatakan bahwa tujuan dari pembalasan atau *revenge* juga diartikan sebagai cara untuk memberikan kepuasan kepada pihak yang merasa dendam, baik itu masyarakat maupun individu yang terkena dampak atau yang menjadi korban dari sebuah kejahatan.¹⁰

- b) Teori relatif atau (*utilitarian theory*), menganggap hukuman sebagai sarana untuk melindungi kepentingan publik. Pionir dari teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori ini beranggapan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk membalas tindakan para pelanggar hukum, tetapi juga memiliki sejumlah sasaran yang positif. Teori ini dikenal sebagai teori *utilitarian*. Beberapa tujuan utama dari hukuman adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Menjaga ketertiban di dalam masyarakat;
- 2) Memulihkan kerugian yang dialami masyarakat akibat tindakan kriminal;
- 3) Mengubah perilaku pelanggar hukum menjadi lebih baik;
- 4) Menghapus keberadaan pelanggar hukum;
- 5) Menghindari terjadinya kejahatan.

- c) Teori Gabungan, ini adalah suatu penggabungan dari teori relatif. Dalam teori gabungan, tujuan dari hukuman selalu untuk membalas kesalahan pelaku juga bertujuan untuk menjaga masyarakat dengan menciptakan ketertiban,

⁸ Audyna Mayasari Muin, et al., 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, hlm. 177.

⁹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

¹⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

dengan ketentuan bahwa berat hukuman tidak boleh melebihi batas balasan yang wajar.¹²

Selain teori mengenai tujuan hukuman, ada juga teori pertimbangan yang dipakai oleh hakim saat membuat keputusan. Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat dibedakan menjadi teori yuridis dan teori non-yuridis. Kedua teori ini mendukung hakim dalam menghasilkan keputusan yang adil, sesuai dengan hukum, dan relevan dengan situasi sosial masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

- a) Teori yuridis, merujuk pada pemikiran yang didasarkan pada hukum, yaitu kaidah-kaidah yang tercantum dalam undang-undang dan sumber hukum lainnya. Dalam kerangka teori ini, hakim lebih fokus pada kepastian di bidang hukum. Ada beberapa aspek penting dari teori yuridis, yaitu:
 - 1) Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau undang-undang khusus lainnya, harus menjadi pedoman bagi hakim.
 - 2) Yurisprudensi
Keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim sebelumnya yang telah menjadi preseden dalam hukum juga dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
 - 3) Doktrin (pendapat ahli hukum)
Pemikiran dan teori dari para ahli hukum menjadi sumber untuk menjelaskan peraturan hukum yang masih ambigu.
 - 4) Asas-Asas Hukum
Hakim juga memperhatikan asas-asas hukum, termasuk asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.
- b) Teori Non-Yuridis, berkaitan dengan elemen-elemen di luar hukum yang dapat memengaruhi Keputusan para hakim. Pertimbangan ini ditujukan untuk mewujudkan keadilan substantif, yang melampaui sekedar aturan yang tertulis, dengan juga menilai keadaan sosial, ekonomi, dan moral. Unsur-unsur dari teori non-yuridis meliputi:
 - 1) Faktor Sosiologis
Dampak sosial dari keputusan yang diambil menjadi perhatian hakim.
 - 2) Faktor Psikologis
Kondisi psikologis dari terdakwa atau pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa diperhatikan oleh hakim.
 - 3) Faktor Moral dan Etika
Keputusan seharusnya tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral serta etika yang ada di masyarakat.
 - 4) Faktor Ekonomi dan Politik

¹² Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.

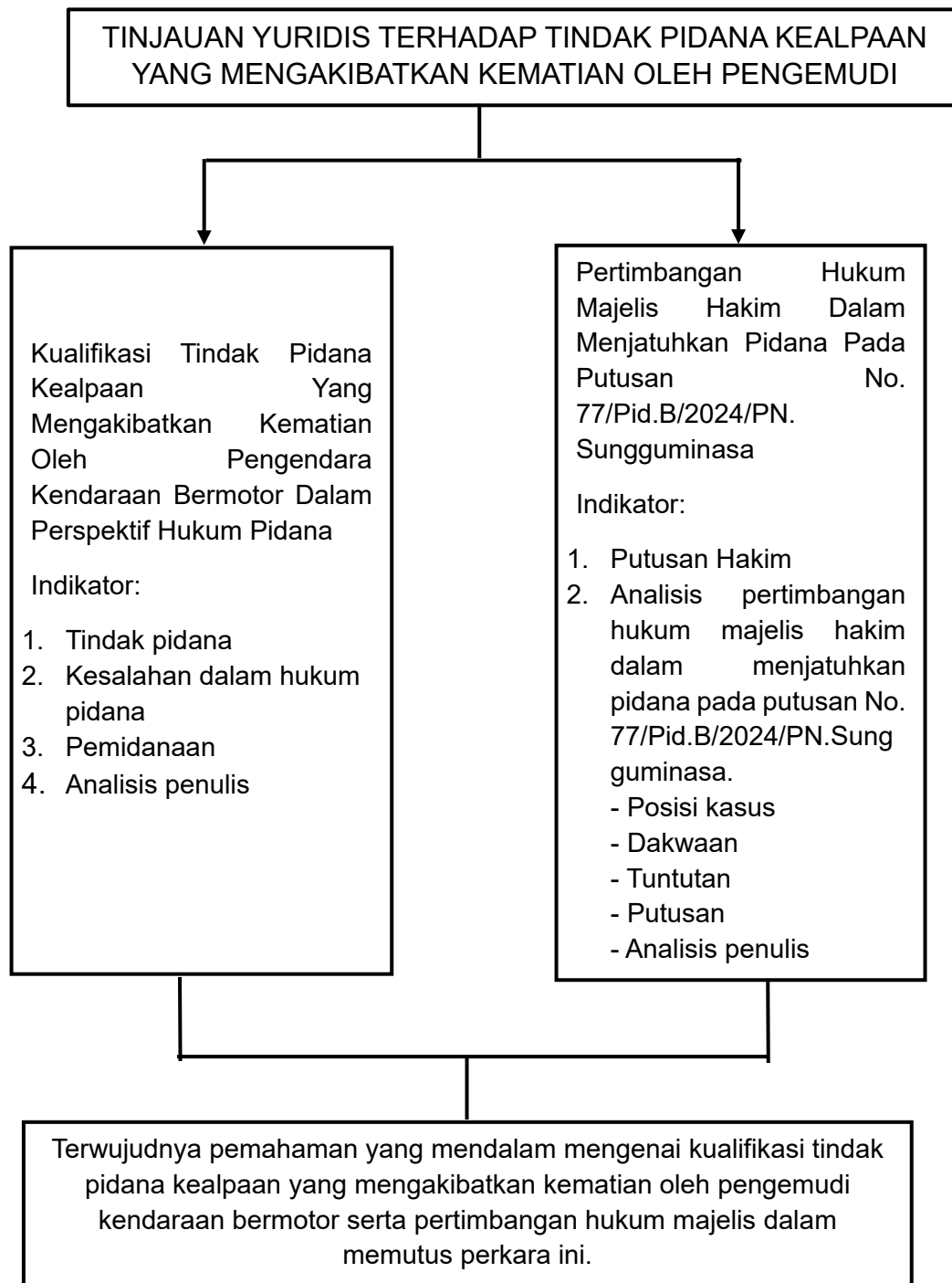
Sedikitnya dalam beberapa situasi, hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi dan politik sebelum memberikan putusan.

Dapat disimpulkan bahwa Teori yuridis lebih menekankan pada kepastian hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, sedangkan teori non-yuridis memberikan perhatian lebih kepada aspek sosial, psikologis, moral, serta dampak ekonomi dan politik dari keputusan yang diambil. Seorang hakim yang baik akan menggabungkan kedua teori ini agar putusan yang dibuat tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat untuk masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, kami menyusun kerangka berpikir yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pelaksanaan penelitian. Kerangka ini digunakan untuk menentukan syarat tindak pidana yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian. Di samping itu, kerangka ini juga berfungsi untuk menilai alasan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan hukuman pada keputusan perkara No. 77/Pid. B/2024/PN. sgm. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kerangka ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang jelas dan terstruktur.

Tabel 1.4 Kerangka pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian terhadap hukum yang dikonseptualisasikan atau dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau pengembangnya.¹³

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah suatu metode yang bertujuan untuk menganalisis semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai kualifikasi tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan kajian mendalam terhadap ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan merujuk pada analisis hukum yang relevan dalam peraturan-peraturan tersebut.
- b) Pendekatan kasus, atau *case approach* adalah metode yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara. Melalui pendekatan ini, penulis akan mengevaluasi bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan No. 77/Pid. B/2024/PN. Sgm.

Berikut adalah ringkasan tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel.

¹³ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm.

Tabel 2.1 Tipe dan Pendekatan penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi kendaraan bermotor dalam perspektif hukum pidana?	Normatif	Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No. 77/Pid.B/2024/PN. Sungguminasa?	Normatif	Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian terdiri dari:

1) Bahan Hukum primer

Sumber hukum primer merupakan bentuk sumber hukum yang diakui secara formal dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Jenis sumber hukum ini bersifat otoritatif karena dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Secara konkret, yang termasuk dalam kategori sumber hukum primer antara lain.¹⁴

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Putusan Pengadilan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Sgm.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan berbagai sumber yang membahas, menjelaskan, atau menguraikan hukum, namun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung seperti bahan hukum primer. Sumber-sumber ini biasanya dipublikasikan secara tidak resmi dan berfungsi sebagai bahan referensi, interpretasi, atau analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal hukum, komentar atau pendapat ahli mengenai putusan pengadilan, kamus hukum, serta literatur lain yang membahas teori dan praktik hukum secara mendalam.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 181

¹⁵ *Ibid.* hlm. 181.

Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum sekunder sangat penting karena membantu memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif terhadap konsep, prinsip, serta aplikasi hukum yang sedang dikaji. Bahan ini juga dapat menjadi dasar untuk membandingkan dan mengkritisi aturan hukum yang ada, serta membantu dalam membangun argumentasi yang kuat dan terarah.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum bisa dilakukan melalui penelitian perundang-undangan dan kajian pustaka yang fokus pada materi hukum sesuai dengan pengelompokan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitiannya.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menggabungkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi kendaraan bermotor dalam perspektif hukum pidana. Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis berupaya untuk menghasilkan penafsiran dan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada.